

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022¹

Oleh :

Dhea Natania Rawung²

Herlyanty Y.A. Bawole³

Herry F.D. Tuwaidan⁴

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai oknum polisi yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan Peraturan Kepolisian dan untuk mengetahui penerapan sanksi yang tegas bagi oknum polisi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Oknum Polisi terhadap Anak di Bawah Umur Berdasarkan Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022 mengatur tentang kode etik profesi kepolisian, yang mencakup larangan tegas terhadap tindak pelecehan seksual, termasuk yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap anak di bawah umur. 2. Penerapan sanksi pidana terhadap oknum polisi yang terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur mengacu pada ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri, Juga Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kata Kunci : *pelecehan seksual, anak dibawah umur, polisi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dapat dikatakan secara tidak langsung juga kejahatan lahir bersamaan dengan lahirnya peradaban manusia. ⁵Sisi lain perkembangan pelaku tindak pidana juga perlu penjatuhan pidana yang tepat dan proses pembinaan, kenyataan saat ini telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas, salah satu kejahatan yang saat ini sedang marak terjadi yaitu tindakan pelecehan seksual, bukan hanya orang dewasa yang menjadi korban tetapi anak dibawah umur juga. Tindak kejahatan ini merupakan suatu hal serius yang nantinya akan berdampak negatif bagi korban karena dapat menimbulkan trauma jangka panjang pada korban terlebih anak yang masih dibawah umur.

Pelecehan seksual bisa terjadi karena adanya kesengajaan dari pelaku dan pelaku juga merasa akan ada peluang untuk melakukan pelecehan, saat ini kasus pelecehan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat sering di media cetak dan online diberitakan terjadi pelecehan seksual yang korban nya anak-anak yang masih dibawah umur dengan berbagai bentuk pelecehan seperti kontak fisik yang tidak pantas, pemaksaan dengan menggunakan anak untuk memenuhi kebutuhan seksual pelaku.

Mempelajari sejarah sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri dan akan selalu ada dengan berkembang setiap saat walaupun tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Kasus kejahatan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101094

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Agustini, Ni Komang Ayu Sri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. *Sanksi hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Jurnal prefensi hukum*. Volume 2. Nomor 2, 2021

desa-desa kecil yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Negara-negara di dunia tentunya memiliki aparat keamanan dalam hal ini yaitu kepolisian yang mempunyai tugas dan wewenang serta fungsi sebagai penegak hukum serta dapat memberikan keamanan kepada masyarakat, banyaknya kasus tindak kejahatan di masyarakat kepolisian sangat berperan penting dalam menciptakan keamanan untuk masyarakat serta kewenangan kepolisian berdasarkan penilaian sendiri atas dasar menjalankan kewajiban hukum, maka di dalam melaksanakan tindakan hukum juga baik dalam tugas dan tanggung jawab polisi wajib berpegang teguh pada norma hukum dan moral.

Aparat kepolisian atau anggota kepolisian yang selanjutnya disebut dengan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri dalam lingkup institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi sebagai alat negara dalam penegakan hukum, pelayan, serta pelindung masyarakat bukan hanya sebagai abdi negara melainkan juga sebagai abdi masyarakat, karena polisi menjadi wakil masyarakat dalam menjalankan tugasnya hendaknya menggunakan sistem otak, otot, dan hati nurani karena yang dihadapi dalam tugasnya adalah masyarakat, manusia yang harus dibimbing, dilindungi, dan dihormati haknya sebagai manusia. Pada dasarnya polisi haruslah kembali ke jati diri, yang berorientasi pada filosofi, visi, misi, tujuan, tugas, dan wewenang.

Anggota kepolisian untuk itu dalam melaksanakan tugasnya kepolisian diberikan kewenangan hak dan kuasa untuk bertindak tanpa kewenangan, tindakan polisi tidak sah atau tidak dibenarkan dalam negara hukum yang diberikan wewenang sehingga penggunaan kekuasaan kepolisian yang berlebihan dan tidak tepat atau berdasarkan pertimbangan serta pendekatan keamanan semata, cenderung memunculkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang melanggar hak asasi manusia.

Aparat polisi yang juga sebagai aparat penegak hukum tentunya sangat diharapkan lingkungan yang aman dan nyaman tercipta di masyarakat, dalam tugasnya polisi juga merupakan profesi yang amat bermanfaat dan mulia. Hal mulia dan bermanfaat itu akan menjadi sebaliknya

apabila dalam melaksanakan tugasnya polisi tidak mengindahkan norma-norma yang ada di dalam masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Anggota polisi saat ini seringkali melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan etika kepolisian dengan kata lain telah melakukan tindak kejahatan yang tentunya melanggar kode etik kepolisian, dalam hal ini menimbulkan akibat hukum sehingga terjadinya tindak pidana. Dalam kode etik pedoman kepolisian dimana setiap anggota polisi “insan nagara janottama” disebutkan bahwa aparat kepolisian haruslah “Menjauhkan diri dari perbuatan serta sikap tercela dan memimpin setiap tindakan guna mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat sekelilingnya”. Polisi juga termasuk warga sipil, namun terhadap anggota polisi berlaku peraturan disiplin dan kode etik profesi sebagai manusia biasa seorang anggota polisi memiliki kadar kekuasaan godaan yang menyebabkan adanya oknum-oknum anggota polisi tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi berupa peringatan sampai pemecatan.

Kode etik pedoman kepolisian yakni setiap anggota polisi “*insan yana anucasana dharma*” haruslah mampu untuk mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang menyalahgunakan wewenang, meskipun begitu tindakan tercela hingga menyalahgunakan wewenang yang dapat melanggar kode etik kepolisian kerap kali dijumpai. Salah satu tindakan tercela yang merusak nama baik institusi yang dilakukan oleh anggota kepolisian yakni tindakan pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan tindak pidana oknum polisi yang melakukan tindak pelecehan tersebut dapat dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik. dan atas tindakan tersebut akan dilakukan peradilan kode etik dan sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut pada oknum polisi sebagai pelaku tindak pidana.

Indonesia sebagai negara hukum tentunya tidak hanya dikenakan peradilan kode etik bagi oknum polisi yang melakukan tindak pelecehan seksual juga akan dikenakan peradilan umum dan peradilan disiplin. Tindakan pelecehan seksual tersebut mengingat sanksi disiplin dan sanksi terkait pelanggaran kode etik terhadap seorang anggota polisi juga tidak membatalkan atau menghapuskan proses hukum pidana terhadap anggota polisi tersebut yang melakukan tindak pidana, mengingat kejadian ini dapat membawa pengaruh yang sangat besar bagi korban mulai dari gangguan fisik hingga gangguan psikologis yang

akan di deritanya seumur hidup terlebih korban dari tindakan pelecehan seksual merupakan anak dibawah umur.

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian termasuk kategori tindak pidana yang harus diadili serta dituntut pidana sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur, karena apabila polisi terbukti melakukan pelanggaran kode etik maka harus menjalani sidang kode etik serta sidang disiplin. Berdasarkan ketentuan yang ada dapat diketahui penindakan terhadap polisi yang terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual dapat dilakukan dengan melalui 3 jenis peradilan, sidang peradilan umum, sidang peradilan disiplin dan sidang peradilan kode etik. namun persidangan yang lebih dulu harus dilakukan oleh oknum polisi yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual tersebut mengingat sanksi atau hukuman yang ada.

Sanksi terkait pelanggaran kode etik terhadap seorang anggota polisi tidak membatalkan atau menghapuskan proses hukum pidana yang mungkin diterapkan terhadap anggota polisi tersebut. Perbuatan cabul merupakan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu, bahwa dalam perkembangan sosial ini berdasarkan Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat terdapat 19.276 kasus kekerasan terhadap anak dengan 14.960 korban anak perempuan dan 4.169 korban anak laki-laki kasus pelecehan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2024.⁶Kenaikan jumlah kasus yang semakin tinggi membuat adanya kekhawatiran masyarakat dengan mempertanyakan mengapa kasus pelecehan yang terjadi pada anak dibawah umur tidak adanya perhatian yang serius.

Indonesia saat ini perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh oknum polisi diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011

telah diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota polisi merupakan delik biasa dalam sistem hukum di indonesia terdapat dua jenis delik atau perbuatan yang dapat dikenakan hukuman dalam tinjauan hukum pidana yakni delik biasa dan delik aduan, Delik biasa adalah jenis perbuatan atau tindak pidana yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan sedangkan delik aduan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang memerlukan aduan atau laporan dari pihak yang merasa dirugikan atau memiliki wewenang untuk mengajukan aduan atau laporan agar penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan. Dengan kata lain delik hanya dapat diproses apabila terdapat aduan atau laporan dari seseorang yang merasa dirugikan atau korban.

Delik aduan pada dasarnya digunakan pada tindak pidana yang cara penyelesaiannya dapat melalui musyawarah yakni secara kekeluargaan atau hingga tercapainya sebuah kesepakatan bersama tetapi berbeda dengan delik aduan, pada delik biasa suatu perkara dapat di proses secara langsung oleh pihak yang berwenang tanpa adanya persetujuan atau tanpa adanya aduan dari pihak yang dirugikan atau korban. Sehingga tanpa adanya aduan atau laporan dari seseorang atau korban sudah mencabut laporannya delik umum dapat tetap berjalan serta penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut.

Maraknya kejahatan seksual yang terjadi dalam masyarakat yang membuat kaget publik pada kasus pelecehan seksual dilakukan oleh seorang oknum polisi yang korbannya seorang anak dibawah umur yang seharusnya polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mengayomi, melayani masyarakat dan tentunya melindungi masyarakat tetapi sebaliknya menjadi pelaku kejahatan, salah satu kasus tindakan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh seorang oknum polisi,⁷Kajian Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: 168/Pid.Sus/2023/Pt Plk.Kasus ini bermula terjadi pada tahun 2023 yang di sidangkan Pengadilan Negeri Palangkaraya tergugat yang

⁶ Kolaborasi berkelanjutan lintas sector dan regional, kunci atasi kasus kekerasan terhadap anak,sumber

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login> diakses pada 7 oktober 2024

⁷ Lihat Putusan Nomor 168/ Pid.sus/2023/PT PLK

merupakan seorang oknum kepolisian berpangkat perwira melakukan pelecehan seksual terhadap dua orang anak yang masih dibawah umur.

Tindak pidana yang disangkakan ialah pencabulan dan/ atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dan atau pasal 82 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak, terakhir Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Persidangan terdakwa dijatuhi hukuman dua bulan penjara dan denda Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), putusan ini dianggap tidak sesuai dengan perbuatan yang sudah dilakukan sehingga diajukan kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia akhirnya mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Kejaksaan Negeri Palangkaraya terkait kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan dikeluarkannya putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Uraian kasus di atas pelaku di berikan hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatannya dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman anggota Polri tentang kode etik profesi kepolisian dimana anggota Polri harus memahami dan menyadari pentingnya kode etik profesi kepolisian dalam menjalankan tugasnya, kesadaran dan pemahaman ini dapat di tingkatkan melalui berbagai cara seperti pendidikan dan pelatihan. Kasus pelecehan seksual yang di lakukan oleh seorang oknum polisi terhadap anak dibawah umur sangatlah bertentangan dengan norma hukum yang ada di Indonesia yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum yang semua tindakan atau tingkah laku tidak boleh bertentangan dengan hukum positif yang ada.

Peraturan mengenai kode etik pada dasarnya tujuannya kode etik kepolisian secara proposional yang berkaitan dengan masyarakat memberikan pemahaman bagi anggota kepolisian dalam profesionalitas, penugasan dan menjadi panutan dalam masyarakat karena kode etik profesi kepolisian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut yang didalam nya memiliki unsur- norma dan ruang lingkup wilayah berlakunya, bukan hanya itu tetapi dengan adanya kode etik juga dapat berfungsi sebagai alat perjuangan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada di lingkungan kepolisian.⁸

Aparat kepolisian yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi masyarakat serta memberikan keadilan yang sepatasnya tetapi pada kenyataan menjadi pelaku tindak pidana, mirisnya kasus tindakan pelecehan seksual oleh oknum polisi yang terjadi terhadap anak dibawah umur yang dalam persidangan yang di jalankan telah mendapatkan perlakuan istimewa sejak awal proses penyelidikan sampai dengan penyidikan serta pada pengadilan tingkat pertama putusan yang dikeluarkan dianggap tidak mencederai rasa keadilan publik karena mengingat pelaku pelecehan adalah oknum penegak hukum dan korbannya anak dibawah umur. Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menjadi pemberat hukuman bagi pelaku pelecehan seksual serta mempertanyakan kembali tentang apakah hakim telah bertindak independent. Selain itu dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan adanya tambahan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dari beberapa profesi tertentu hukumannya bahkan ditambahkan 1/3 dari ancaman pidana. Profesi yang dimaksud adalah tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan atau tenaga profesionalitas lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban.⁹

Peraturan mengenai tindak pidana pelecehan seksual berlaku juga bagi keluarga hingga pejabat publik, sehingga pelecehan seksual juga salah satu pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Setiap aparat kepolisian yang seharusnya dapat mencerminkan kewibawaan negara dan menunjukan disiplin yang tinggi akan

⁸ Lundu Harapan situmorang, *Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum*, Jurnal *Prefensi Hukum*, Tahun 2016

⁹ Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum, dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan “ Bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat “ tetapi ada juga anggota polisi yang dengan sengaja melakukan tindak pidana, disamping melanggar ketentuan pidana juga melanggar peraturan disiplin dan kode etik profesi.¹⁰

Perbuatan yang melanggar hukum yang dalam koridor hukum disiplin polisi atau pelanggaran kode etik keberadaan polisi sebagai pelaksanaan awal sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai aparat penegak hukum, tapi pada kenyataannya yang terjadi beberapa oknum polisi menyalahgunakan wewenang sebagai aparat penegak hukum tentunya hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya rasa kepercayaan dan simpati masyarakat terhadap kredibilitas dan tanggung jawab polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Tugas dan kewajiban anggota polisi setiap tindakan yang dilakukan tidak boleh melewati batas-batas tertentu karena telah diatur menurut kode etik keprofesian polisi sebagai landasan serta pedoman dalam menjalankan tugas. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian setelah di undangkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tidak lagi berlaku dan dicabut hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 113 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi secara langsung merupakan pelanggaran kode etik polisi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa polisi memiliki kewajiban untuk menaati setiap kewajiban dan larangan dalam; Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan, dan Etika Kepribadian. Dalam etika kepribadian dalam pasal

8 huruf C disebutkan bahwa polisi memiliki kewajiban untuk menaati serta menghormati norma-norma seperti, norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai kearifan lokal. Tindakan polisi yang melakukan pelecehan seksual tentunya hal ini bertentangan dengan norma kesusilaan, norma hukum, dan norma agama.

Pasal 16 ayat 1 huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa terdapat 3 kategori pelanggaran kode etik profesi polisi yakni berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat. Tindak pelecehan seksual merupakan tindakan yang dapat dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi polisi. Pasal 13 huruf d Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 mengenai etika kepribadian yakni “setiap pejabat polisi dalam etika kepribadian, dilarang melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual”, Sangat jelas bahwa anggota polisi yang melakukan pelecehan seksual melanggar salah satu etika dalam kepolisian yaitu etika kepribadian adalah norma-norma dalam kode etik profesi kepolisian yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap pejabat polisi dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas etika pribadinya, baik di dalam maupun diluar pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan penggunaan kewenangan profesinya dalam kehidupan sehari-hari.

Tindak pidana pelecehan seksual termasuk dalam kriteria yang disebutkan dalam pasal 17 ayat 3 mengenai kriteria pelanggaran kode etik profesi polisi kategori berat yakni sebagai berikut, dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi atau pihak lain, adanya pemufakatan jahat, berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan negara yang menimbulkan akibat hukum, menjadi perhatian publik dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap anak dibawah umur berdasarkan peraturan kepolisian No. 7 Tahun 2022 ?

¹⁰ Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana pelecehan seksual pada oknum polisi terhadap anak dibawah umur?

C. Metode Penelitian

Pada penelitian hukum normatif (legal research).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur oleh Oknum Polisi Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana khusus yang aturan dan hukuman yang berlaku khusus di indonesia. Salah satu kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum polisi dikenakan juga peraturan khusus yang mengatur bagaimana seharusnya polisi dalam tingkah lakunya, serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota kepolisian.

Pengaturan hukum terkait tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh oknum polisi yang diatur dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia . Pada pasal 1 ayat 1 dalam peraturan kepolisian ini yang dimaksud dengan “kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat kepolisian negara republik indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.¹¹Dengan adanya regulasi hukum ini yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Aparat kepolisian dalam menjalankan harus memperhatikan tindakan dan perilaku agar tidak melanggar aturan yang berlaku dalam kepolisian dalam hal ini Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri, kode etik profesi polri menyebutkan bahwa setiap anggota polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan dalam mengatasi kesulitan yang ada dalam masyarakat sekitarnya. Di samping itu setiap insan polri harus mampu mengendalikan diri dari

perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang. Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan kepolisian negara republik indonesia, sehingga apabila ada anggota polisi yang melakukan pelanggaran dan terbukti melanggar kode etik profesi maka ada sanksi melalui komisi kode etik polri berupa tindakan disiplin dan atau hukuman disiplin.¹²

Setiap tugas dan tanggung jawab yang selalu berhubungan dengan masyarakat Sebagian anggota polri ada yang diketahui menyalahgunakan wewenang, melakukan tindakan yang berlebihan dan melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan wewenang di lapangan. Dalam mekanisme internal bagi anggota polri memiliki tim bidang profesi dan pengamanan (PROPAM) yang bertugas menerima pelaporan dan membuat penyelidikan internal terhadap pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang selanjutnya akan di tindaklanjuti dengan sidang kode etik polri. Sehingga peraturan kepolisian terkait kode etik profesi polri berfungsi terhadap anggota kepolisian juga selaku aparat penegak hukum untuk dapat menekan perilaku anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik kepolisian baik dari pelanggaran yang bersifat ringan sampai pada pelanggaran yang bersifat berat berikut merupakan pasal-pasal yang mengatur terkait tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 yang bertujuan agar setiap perbuatan, tingkah laku anggota kepolisian ada batasan-batasannya untuk tidak berperilaku sewenang-wenangnya dan harus tetap berpedoman pada aturan yang ada, pada pasal 3 ayat 1 pejabat polri wajib memedomani KEPP dengan menaati setiap kewajiban dan larangan dalam :

1. Etika Kenegaraan, adalah norma-norma dalam kode profesi polri yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap pejabat polri terhadap negara republik indonesia, Pancasila undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, dan bhineka tunggal ika.
2. Etika Kelembagaan, norma-norma dalam kode etik profesi polri yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap pejabat polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing fungsi kepolisian.

¹¹ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri

¹² Naufalina Rabbani, Candra Hayatul Iman,Puti Priyana.Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan

3. Etika Kemasyarakatan adalah norma-norma dalam kode etik profesi polri yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap pejabat polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi polri, yang berhubungan dengan masyarakat.

d. Etika Kepribadian, adalah norma-norma dalam kode etik profesi polri yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap pejabat polri dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas etika pribadinya, baik di dalam maupun diluar pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan penggunaan kewenangan profesinya dalam kehidupan sehari-hari.¹³

Sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya lembaga kepolisian republik, karena dengan adanya etika profesi polri dapat menciptakan kepolisian yang juga sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan memiliki kredibilitas serta beretika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang ada, dalam kasus ini seorang anggota kepolisian terbukti secara sah melakukan tindak pidana sehingga bukan hanya melanggar peraturan yang bersifat umum tetapi juga melanggar peraturan yang bersifat khusus yakni Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri. Adapun pasal-pasal yang dilanggar terkait tindak pidana yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

Pasal 7 “ Setiap pejabat polri dalam etika kemasyarakatan wajib menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia” pasal ini menjelaskan bahwa setiap anggota atau pejabat kepolisian harus bertindak dengan penuh rasa hormat terhadap setiap individu, tanpa diskriminasi, dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar HAM dalam setiap tindakan mereka¹⁴. Prinsip dasar HAM mencakup hak-hak fundamental yang dimiliki setiap orang, seperti hak untuk dihormati, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan berbicara, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak adil atau tidak manusiawi. Mengingat bahwasannya para pejabat Polri untuk tidak melakukan tindakan atau kebijakan yang melanggar atau merendahkan martabat manusia, baik dalam interaksi langsung dengan masyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas mereka. dengan kata lain, Polri diminta untuk

beroperasi dengan penuh rasa kemanusiaan dan mematuhi norma-norma hukum yang ada.

Pasal 8 “ Setiap Pejabat polri dalam etika kepribadian, wajib mematuhi dan menghormati, norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai kearifan lokal¹⁵. Pasal 8 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 ini dengan jelas mengatur tentang kewajiban pejabat Polri dalam menjaga Etika Kepribadian. Etika kepribadian ini berkaitan dengan sikap, karakter, dan integritas individu pejabat Polri yang harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang baik.

Pejabat Polri diwajibkan untuk mematuhi dan menghormati berbagai norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bertugas, pejabat Polri tidak hanya berpegang pada peraturan kepolisian, tetapi juga menghormati nilai-nilai dan aturan yang lebih luas yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, dan berbudaya. Tiga norma yang harus ditaati tersebut adalah :

1. Norma hukum: karena setiap pejabat Polri dalam tugas dan tanggung jawabnya harus berpedoman pada aturan hukum yang berlaku sebagai batasan ataupun larangan dalam berperilaku dan bertindak.
2. Norma agama: Seorang pejabat Polri harus mementingkan ajaran agama yang setiap perilaku dan keputusan dibuat tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, agar menghindari nilai tatanan pada setiap pejabat polri.
3. Norma kesusilaan: Pejabat Polri sangat penting untuk menjaga dalam berperilaku, baik dalam interaksi pribadi maupun profesional dalam bertugas, yang mencakup tindakan yang sesuai dengan moralitas pejabat polri serta pengaturan etika sosial yang berlaku, dengan menghargai hak-hak orang lain yakni masyarakat..
4. Nilai-nilai kearifan lokal: Pejabat Polri juga harus menghormati dan menjaga nilai-nilai budaya serta tradisi yang ada dan berlaku dalam masyarakat yang mengharuskan mereka untuk peka terhadap keragaman budaya dan kearifan yang ada pada setiap daerah di Indonesia, serta bertindak dengan menyesuaikan budaya lokal dalam pelaksanaan tugas. memastikan bahwa pejabat Polri juga menjalankan tugas berdasarkan peraturan yang berlaku, juga tetap

¹³ Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri

¹⁴ Pasal 7 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri

¹⁵ Pasal 8 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri

mencerminkan karakter pribadi seorang anggota kepolisian yang baik, bermoral, dan beretika. Serta diharapkan menjadi contoh kepada masyarakat dengan menjaga integritas pribadi serta institusi polri dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, hukum, agama, kesusilaan, dan budaya lokal. Dengan demikian pasal ini memperlihatkan seharusnya kepolisian dalam kepribadian maupun tugas tanggung jawab yang mulia sebagai landasan dalam setiap tindakan yang mencerminkan seorang anggota kepolisian.

Pasal 12 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 berbunyi “melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan”.¹⁶ Pada pasal ini jelas mengatur tentang larangan terhadap pejabat Polri untuk melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan perempuan dalam pelaksanaan tugas kepolisian haruslah mencerminkan komitmen dan bertindak seorang anggota kepolisian sehingga dapat memastikan bahwa setiap anggota atau pejabat Polri menghormati hak-hak individu, termasuk hak perempuan, serta berperilaku dengan rasa hormat dan profesionalisme dalam setiap perbuatan yang dilakukan. Sehingga pejabat polri sangat perlu memahami aturan atau pedoman dalam bertindak sesuai peraturan hukum yang berlaku pada wilayah kepolisian, pasal ini menjelaskan bahwa :

1. Larangan Merendahkan Kehormatan Perempuan

Pasal 12 sangat jelas melarang setiap pejabat Polri untuk melakukan perbuatan atau dalam perilaku yang merendahkan kehormatan perempuan yang mencakup segala bentuk tindakan, ucapan, yang mengarah pada penghinaan, pelecehan, atau penurunan martabat perempuan, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun non-verbal. Kehormatan perempuan ini mencakup martabat pribadi dan sosial seorang perempuan. Oleh karena itu, setiap anggota Polri harus menghindari segala bentuk perlakuan yang dapat menyinggung atau merugikan perempuan dalam bentuk apapun. termasuk tindakan yang dapat membuat perempuan merasa direndahkan atau diperlakukan dengan tidak adil.

2. Tindakan Kepolisian

Ketentuan ini secara spesifik mengarah pada tindakan kepolisian yang dilakukan oleh pejabat Polri. Tindakan kepolisian adalah segala bentuk tindakan yang merupakan

tindakan kepolisian oleh anggota atau pejabat kepolisian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan mengedepankan himbauan dengan pendekatan pada masyarakat serta berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pasal ini menegaskan bahwa dalam tugas kepolisian tidak diperkenankan adanya perilaku atau tindakan yang merendahkan martabat seseorang baik secara verbal maupun non verbal. Contoh perilaku yang merendahkan kehormatan perempuan antara lain, Pelecehan seksual dalam bentuk apapun, perilaku diskriminatif, penggunaan kata-kata yang tidak pantas, serta tindakan yang merendahkan hak perempuan dalam situasi apapun, menyalahgunakan wewenang serta memanipulasi atau mempermalukan perempuan. Sehingga pasal ini menjadi pedoman dalam menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme Polri, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya perempuan, terhadap institusi kepolisian bahwa setiap pejabat polri memiliki batasan-batasan dalam bertindak yang harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan kepolisian. Sehingga pentingnya perlindungan terhadap perempuan dalam penegakan hukum. Pasal ini juga mencerminkan pemahaman yang semakin berkembang bahwa perlindungan terhadap perempuan dalam konteks penegakan hukum adalah hal yang sangat penting. Pejabat polri dapat memperlakukan setiap individu dengan adil tanpa diskriminasi, dan khususnya memberikan keamanan dan perlakuan yang adil terhadap perempuan.

3. Konsekuensi dan Implementasi

Pelanggaran terhadap ketentuan ini tentunya dapat mengarah pada sanksi administratif, disipliner, atau bahkan tindak pidana tergantung pada isian tersebut tingkat pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian sebagai institusi penegak hukum, harus memastikan bahwa anggotanya menjalankan tugas dengan menghormati hak-hak setiap individu, termasuk perempuan.

Pasal 12 dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 menekankan bahwa setiap pejabat Polri harus menjunjung tinggi martabat perempuan dalam setiap tindakannya, khususnya saat melaksanakan tugas kepolisian. Dengan adanya larangan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan setara, agar perempuan tidak mengalami diskriminasi atau

¹⁶ Pasal 12 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri

pelecehan oleh aparat kepolisian yang juga sebagai aparat penegak hukum. Polri berkomitmen menjaga kehormatan institusi dan juga hak-hak setiap individu. Dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 diatur kategori dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum polisi dari kategori ringan, sedang dan berat yang termuat dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 16

1. Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 4, dilakukan untuk menentukan dan merekomendasikan:
 - a. dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap pemeriksaan dan
 - b. Pelanggaran KEPP merupakan Pelanggaran dengan kategori: ringan, sedang dan berat
 - c. dapat atau tidaknya dihentikan karena adanya perdamaian.
2. Hasil pelaksanaan gelar perkara dituangkan dalam Laporan hasil gelar perkara, yang memuat:
 - a. Dasar
 - b. Permasalahan
 - c. Fakta-fakta
 - d. Pendapat peserta gelar
 - e. Kesimpulan
 - f. Rekomendasi.¹⁷

Pasal 17 Pelanggaran KEPP dikategorikan sebagai berikut :

1. kategori ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf b angka 1, dengan kriteria:
 - a. dilakukan karena kelalaian
 - b. dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi dan
 - c. tidak berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan negara
2. Pelanggaran KEPP kategori sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf b angka 2, dengan kriteria:
 - a. dilakukan dengan sengaja atau
 - b. terdapat kepentingan pribadi dan pihak lain.
3. Pelanggaran KEPP kategori berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf b angka 3, dengan kriteria:
 - a. dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan atau pihak lain.
 - b. adanya pemufakatan jahat
 - c. berdampak terhadap keluarga, masyarakat,

institusi dan/atau negara yang menimbulkan akibat hukum

- d. menjadi perhatian publik dan,
- e. melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁸

Indonesia selain peraturan di atas terdapat beberapa regulasi dan pedoman yang ada dalam mengatur tindakan yang dilakukan oleh oknum polisi yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana, sehingga dalam hal ini aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab harus berpedoman pada aturan yang berlaku baik di lingkungan khusus kepolisian maupun aturan yang berlaku umum di Indonesia untuk menghindari dari perbuatan dan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, juga sebagai bentuk batasan-batasan yang jika dilanggar menimbulkan sanksi atau hukuman bagi anggota kepolisian yang melakukan, dengan adanya peraturan ini juga memberikan efek jera bagi anggota kepolisian yang bertindak sewenang-wenangnya.

B. Penerapan sanksi tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap anak dibawah umur

Pada umumnya tindak pidana dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khususnya dilakukan oleh orang tertentu saja yang menimbulkan akibat hukum yang melanggar suatu peraturan atau pun norma-norma yang ada, oleh karena itu setiap perbuatan atau tindakan yang menimbulkan akibat hukum adanya pertanggungjawaban dan sanksi atau hukuman, Sedangkan sanksi hukum pidana adalah reaksi yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang mempunyai wewenang atau kekuasaan berupa pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran kaedah hukum atau tindak pidana menurut undang-undang yang mengatur.¹⁹ Sanksi hukum yang berupa pidana yang diancamkan kepada pembuat delik merupakan ciri perbedaan hukum. Menurut Soejono menjelaskan bahwa hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum.

Pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana, jenis-jenis pidana yang di atur terdiri dari

¹⁷ Pasal 16 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri

¹⁸ Pasal 17 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri

¹⁹ Fitri, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017)

pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu sebagai berikut :

1. Pidana pokok meliputi:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman hakim.²⁰

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman dalam suatu masyarakat, dengan kerjasama antar empat komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, ²¹jika dilihat dari keempat komponen tersebut harus ada kerjasama secara terpadu walaupun masing-masing berdiri sendiri tetapi apabila pada kenyataannya salah satu instansi dan atau badan hukum yang terkait memiliki oknum-oknum yang menjadi pelaku tindak kejahatan dari sudut pandang masyarakat pun menurun rasa simpati dan kepercayaannya karena melihat bahwa yang seharusnya memberikan keamanan dan dapat memperjuangkan hak-hak mereka sebagai masyarakat yang diambil haknya, tetapi sebaliknya menjadi salah satu dari yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar atau pun merendahkan harkat martabat orang lain.

Indonesia saat ini kasus asusila yang terjadi baik dari kekerasan seksual maupun pencabulan terhadap anak lemahnya upaya penegakan hukum yang ada di Indonesia problematika ini berkenaan dengan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak timbul karena hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku tidak memberikan efek jera malah semakin banyak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa tetapi sudah pada aparat penegak hukum yakni polisi ada beberapa kasus oknum polisi yang menjadi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

Salah satu kasusnya yaitu pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh oknum polisi, dimana pelaku melakukan pelecehan seksual kepada dua orang anak yang masih dibawah umur di lingkungan Polres Palangkaraya dan terbukti bersalah telah melakukan pelecehan seksual kemudian di tindak lanjuti laporan tersebut

kemudian di sidangkan pada pengadilan negeri palangkaraya, terdakwa yakni oknum perwira kepolisian daerah Polda Kalimantan Tengah, ajun komarisir polisi AKP MA dijatuhi putusan vonis 2 bulan penjara serta denda sebesar Rp. 5.000.000,00 dan subsidi 1 bulan dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Majelis hakim menyatakan bahwa MA terbukti melanggar pasal 6 huruf a junto pasal 15 ayat 1 huruf e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dengan dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Putusan tersebut menuai banyak kontroversi publik yakni masyarakat karena putusan tersebut dianggap mencederai rasa keadilan, maka diajukan banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, setelah itu dilakukan pemeriksaan perkara tersebut dan disidangkan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dengan putusan hukuman 4 bulan penjara, namun pada vonis tersebut tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda Rp. 6.800,000,000,000,00 miliar subsidi pidana kurungan selama 6 bulan.

Menurut pandangan jaksa penuntut umum kasus ini sudah memenuhi unsur dakwaan alternatif pertama sesuai dengan pasal 82 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” sedangkan pada pasal 82 ayat 2 dalam hal ini tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan kembali pada tingkat kasasi mengingat pelaku pelecehan seksual merupakan seorang anggota kepolisian dan juga sebagai aparat penegak hukum dalam hal ini korban merupakan anak yang masih dibawah umur dalam undang-undang tindak pidana pelecehan seksual merupakan pemberat, Sehingga pada persidangan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan dengan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar,

²⁰ Pasal 10 KUHP

²¹ Dody Suryadi, Nike Hutabarat, Hartono Pamungkas.
Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Terhadap

maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Dengan dikeluarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI sekaligus menganulir putusan yang dikeluarkan majelis hakim pengadilan negeri palangkaraya dan pengadilan tinggi Kalimantan Tengah terkait perkara tersebut.

Setiap perbuatan pidana tentunya harus memenuhi unsur-unsur pidana dari tindak pidana tersebut dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal yang mengatur sanksi tindak pidana pelecehan seksual sebagai berikut :

1. Pasal 281 KUHP: mengatur mengenai tindakan tidak senonoh ditempat umum dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.²²
2. Pasal 289 KUHP: mengatur mengenai perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga sembilan tahun penjara.²³
3. Pasal 290 KUHP: mengatur perbuatan cabul terhadap seseorang yang tidak berdaya atau sedang dalam keadaan tidak sadar. Ancaman hukumannya adalah penjara maksimal 7(tujuh tahun) penjara.²⁴

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terdapat dalam Pasal 11 “ setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi atau orang yang bertindak karena digerakan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

1. Intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga
2. Persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya
3. Mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan atau seksual dalam segala bentuknya. dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).²⁵

Tindak Pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap anak dibawah umur saat ini semakin meningkat kasus yang terjadi bukan hanya dilakukan pada satu orang anak saja tetapi pada kasus ini seorang

oknum anggota kepolisian yakni YS yang berpangkat brigadir melakukan pelecehan seksual terhadap tiga orang anak dibawah umur yang terjadi di provinsi Gorontalo diketahui pada bulan April Tahun 2022 orangtua dari korban melaporkan kejadian tersebut ke sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Gorontalo yang langsung dilakukan pemeriksaan dan penahanan di tempat khusus propam polda Gorontalo selama penyidikan berlangsung dan dalam proses penyidikan oknum polisi YS ditetapkan tersangka atas tindak pidana pelecehan seksual terhadap tiga orang anak dibawah umur karena telah melanggar nilai-nilai etika kepolisian yang ada dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

Tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi pada jumat 29 juli 2022 komisi kode etik profesi polri polda Gorontalo yang diketuai oleh Kepala bidang pertanggungjawaban profesi bidpropam kompol Vondy S. Mawitjere, S.H., M.H. didampingi Kepala bagian pembinaan dan operasional direktorat pembinaan masyarakat Polda Gorontalo komisarisi polisi Heriyanto Gobel, S.H. selaku wakil ketua sidang komisi dan kasipasadal subdit dalmas dit samapta polda Gorontalo kompol Amner B. Purba, S.sos. selaku anggota komisi dalam sidang kode etik menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Brigpol YS, pelanggar asusila terhadap anak dibawah umur, pada hasil putusan sidang kode etik profesi polri terhadap pelanggar Brigpol YS terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 13 ayat 1 peraturan pemerintah republik indonesia tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri Jo pasal 8 huruf c angka 3 dan atau pasal 13 huruf d peraturan kepolisian negara republik indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri.²⁶serta telah memenuhi unsur-unsur berikut :

Pasal 63

1. Putusan Sidang KKEP didasarkan:
 - a. paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah
 - b. keyakinan KKEP terhadap Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh terduga Pelanggar
 - c. Fakta-fakta yang memberatkan dan atau meringankan dari perbuatan terduga Pelanggar

²² Pasal 281 KUHP

²³ Pasal 289 KUHP

²⁴ Pasal 290 KUHP

²⁵ Pasal 11 undang-undang nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁶ Polda Gorontalo jatuhkan sanksi PTDH kepada Brigpol YS pelanggar asusila terhadap anak dibawah umur. <https://tribranews.gorontalo.polri.go.id/56209/polda-gorontalo-jatuhkan-sanksi-ptdh-kepada-brigpol-ys-pelanggar-asusila-terhadap-anak-di-bawah-umur/> diakses 28 Februari 2025

2. Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, meliputi:
 - a. Keterangan Saksi
 - b. Keterangan Ahli
 - c. surat/dokumen
 - d. bukti elektronik
 - e. petunjuk
 - f. keterangan Terduga Pelanggar.²⁷

Penerapan sanksi terhadap oknum polisi tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku baik peraturan yang bersifat umum maupun peraturan yang bersifat khusus yang mengatur terkait tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oknum polisi terhadap anak dibawah umur, dalam hal ini sanksi yang diberikan baik sanksi dari putusan pengadilan umum maupun sanksi dari putusan pengadilan kode etik karena pelanggar selain warga masyarakat juga merupakan seorang anggota kepolisian dan sebagai aparat penegak hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Oknum Polisi terhadap Anak di Bawah Umur Berdasarkan Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022 mengatur tentang kode etik profesi kepolisian, yang mencakup larangan tegas terhadap tindak pelecehan seksual, termasuk yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap anak di bawah umur. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga kepolisian memiliki komitmen untuk menjaga integritas dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual yang melibatkan anak-anak.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap oknum polisi yang terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur mengacu pada ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri, Juga Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Selain itu polisi yang melakukan tindak pidana tersebut akan dikenai sanksi pidana, administratif kode etik serta sanksi disiplin sesuai dengan peraturan kepolisian yang berlaku, termasuk pemecatan dari institusi

kepolisian. Sehingga dalam penerapan sanksi bagi anggota polisi yang melakukan pelecehan seksual bukan hanya dijatuhi sanksi dari putusan pengadilan umum tetapi juga sanksi dari putusan kode etik profesi Polri.

B. Saran

1. Sistem Pengawasan internal di kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual oleh oknum polisi terhadap anak di bawah umur. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pelatihan kepada anggota kepolisian terkait etika profesi kepolisian, perlindungan anak, serta pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang ada.
2. Peningkatan Perlindungan terhadap Korban pelecehan seksual, terutama anak di bawah umur, harus diperkuat dengan menyediakan akses layanan hukum, dan medis yang memadai. Selain itu, perlu adanya prosedur yang lebih transparan dalam menangani laporan kasus pelecehan seksual yang melibatkan anggota kepolisian, agar tidak ada potensi penyalahgunaan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustiawan, *Kekerasan Seksual*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022
- Fitri, W. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017
- Gazali. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*. Mataram: Sanabil, 2022
- Gultom, M. *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013
- Munajat, H. M., *Hukum pidana anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Unram Press, 2020
- Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Surabaya: LaksBang Press Sindo, 2008
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: LaksBang Press Sindo, 2010
- Yoyo U.S., *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri dDalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*

²⁷ Pasal 63 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri

Setelah Perubahan UUD 1945, Yogyakarta:
Laksbang Grafika, 2014

Yasmirah, Alwan, Subagyo. *Hukum Pidana
Transisi Hukum Pidana di Indonesia*, Medan:
CV. Tunga Esti, 2022

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian
Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jurnal

Agustini, Ni Komang Ayu Sri, Anak Agung
Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu
Widyantara. *Sanksi hukum terhadap anggota
polisi yang melakukan tindak pidana
pembunuhan. Jurnal prefensi hukum*. Volume
2. Nomor 2, 2021

Istiqomah, K. M. *Penindakan Pelanggaran Kode
Etik Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana
Pelecehan Seksual. Innovative: Journal Of
Social Science Research*, Volume 4 Nomor 3,
Tahun 2024

Lundu Harapan Situmorang. *Fungsi Kode Etik
Kepolisian Dalam
Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
Sebagai Aparat Penegak Hukum: Jurnal
Prefensi Hukum*, Tahun 2016

Dody Suryadi, Nike Hutabarat, Hartono
Pamungkas. *Penerapan Sanksi Pidana
Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Jurnal
Darma Agung*, Volume 28 Nomor 1, Tahun
2020

Naufalina Rabbani, Candra Hayatul Iman, Puti
Priyana. *Penegakan Hukum Peraturan
Kedinasan Kepolisian Dalam Menangani
Pelanggaran Etika Kepolisian. Widya
yuridika jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 1
Tahun 2021

Internet

Jerat pidana pasal pelecehan seksual dan
pembuktiannya

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidan
a-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidan-a-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/) diakses
pada 6 oktober 2024

Polda Gorontalo jatuhkan sanksi PTDH kepada
Brigpol YS pelanggar asusila terhadap anak
dibawah umur

[https://tribratanews.gorontalo.polri.go.id/56209/p
olda-gorontalo-jatuhkan-sanksi-ptdh-kepada-
brigpol-ys-pelanggar-asusila-terhadap-anak-
di-bawah-umur/](https://tribratanews.gorontalo.polri.go.id/56209/polda-gorontalo-jatuhkan-sanksi-ptdh-kepada-brigpol-ys-pelanggar-asusila-terhadap-anak-di-bawah-umur/) diakses 28 Februari 2025